

**NIKAH SIRI DALAM TINJAUAN MAQĀŞID AL-SYARĪ‘AH
PROBLEMATIKA HUKUM DAN DAMPAK SOSIAL**

***SIRI MARRIAGE IN THE REVIEW OF MAQĀŞID AL-SYARĪ‘AH
LEGAL PROBLEMATICS AND SOCIAL IMPACT***

Achmad Salim Musaad^{1*}, Asbar Tantu², Ikram³

¹Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat Palu

²Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat Palu

²Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat Palu

*Email: achmadasalim@gmail.com

ABSTRAK

Nikah siri merupakan fenomena sosial-keagamaan yang masih banyak dijumpai dalam masyarakat Muslim Indonesia. Praktik ini sering dipahami sebagai perkawinan yang sah secara agama, namun tidak dicatatkan secara resmi pada lembaga negara. Permasalahan muncul ketika nikah siri menimbulkan berbagai dampak hukum dan sosial, terutama bagi perempuan dan anak, seperti tidak adanya perlindungan hukum, ketidakjelasan status hukum, serta kerentanan terhadap ketidakadilan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis praktik nikah siri dalam perspektif *maqāşid al-syarī‘ah*, dengan menelaah kesesuaiannya terhadap tujuan-tujuan dasar syariat Islam, khususnya perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun nikah siri dapat memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara fikih, praktiknya sering bertentangan dengan *maqāşid al-syarī‘ah* karena menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dipandang sebagai instrumen penting untuk mewujudkan tujuan syariat dalam konteks kehidupan modern.

Kata Kunci: Nikah Siri, Maqāşid al-Syarī‘ah, Hukum Islam, Dampak Sosial.

ABSTRACT

Unregistered marriage is a socio-religious phenomenon that is still common in Indonesian Muslim communities. This practice is often understood as a marriage that is religiously valid, but not officially registered with state institutions. Problems arise when unregistered marriages have various legal and social impacts, especially for women and children, such as a lack of legal protection, unclear legal status, and vulnerability to injustice. This article aims to analyze the practice of unregistered marriage from the perspective of maqāşid al-syarī‘ah, by examining its suitability to the basic objectives of Islamic law, specifically the protection of religion (ḥifẓ al-dīn), life (ḥifẓ al-nafs), intellect (ḥifẓ al-‘aql), descendants (ḥifẓ al-nasl), and property (ḥifẓ al-māl). This study uses a qualitative research method with a normative and conceptual approach. The research results show that although unregistered marriages can fulfill the pillars and requirements of marriage according to Islamic jurisprudence, their practice often contradicts the maqāşid al-syarī‘ah (the objectives of Islamic law) because they produce greater harm than benefit. Therefore, marriage registration is seen as a crucial instrument for realizing the goals of Islamic law in the context of modern life.

Keywords: Siri Marriage, Maqāşid al-Syarī‘ah, Islamic Law, Social Impact.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan lahir dan batin yang bersifat sakral antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Islam memandang perkawinan sebagai institusi yang tidak hanya menghalalkan hubungan biologis, tetapi juga menjadi fondasi pembentukan tatanan sosial yang bermoral dan berkeadilan. Oleh karena itu, perkawinan memiliki dimensi ibadah, sosial, dan hukum yang saling berkaitan.¹

Dalam hukum Islam, keabsahan perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, yaitu adanya calon suami dan istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Selama unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka akad nikah dipandang sah secara syar'i. Pandangan fikih klasik inilah yang kemudian menjadi dasar munculnya praktik nikah siri dalam masyarakat Muslim.²

Nikah siri pada umumnya dipahami sebagai perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama Islam, tetapi tidak dicatatkan secara resmi oleh lembaga negara. Istilah *siri* merujuk pada sifatnya yang tersembunyi atau tidak diumumkan secara administratif, meskipun secara sosial diketahui oleh sebagian pihak. Praktik ini masih banyak ditemukan di berbagai daerah dengan latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi yang beragam.³

Dalam konteks negara hukum modern, pencatatan perkawinan memiliki fungsi strategis sebagai sarana perlindungan hukum dan kepastian status keperdataan. Negara berkepentingan untuk mengatur administrasi perkawinan guna menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban suami, istri, serta anak. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen hukum yang memiliki implikasi luas.⁴

Ketidaktercatan perkawinan dalam nikah siri seringkali melahirkan persoalan hukum yang serius. Istri dalam nikah siri tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat ketika terjadi perselisihan rumah tangga, perceraian, atau penelantaran. Demikian pula anak yang dilahirkan dari perkawinan siri kerap menghadapi kesulitan dalam memperoleh

pengakuan hukum atas identitas dan hak-haknya.⁵

Selain persoalan hukum, nikah siri juga menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Praktik ini berpotensi melanggar ketidakadilan gender, memperlemah posisi perempuan, serta menciptakan ketidakpastian sosial dalam keluarga. Dalam banyak kasus, nikah siri justru menjadi sarana penyalahgunaan institusi perkawinan oleh pihak yang lebih kuat secara sosial maupun ekonomi.⁶

Di sisi lain, terdapat pandangan sebagian masyarakat yang menganggap bahwa kewajiban pencatatan perkawinan merupakan bentuk intervensi negara terhadap wilayah privat agama. Pandangan ini bertolak dari pemahaman tekstual terhadap fikih klasik yang tidak secara eksplisit mensyaratkan pencatatan sebagai bagian dari keabsahan nikah.⁷ Perbedaan sudut pandang inilah yang kerap memicu perdebatan antara norma agama dan hukum negara.

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi penting untuk menjembatani perbedaan tersebut. Pendekatan ini menempatkan hukum Islam sebagai sistem yang berorientasi pada tujuan dan kemaslahatan, bukan semata-mata pada aspek formalitas hukum. Dengan demikian, suatu praktik hukum dapat dinilai berdasarkan dampak dan implikasinya terhadap kehidupan manusia.⁸

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perkawinan memiliki tujuan utama untuk menjaga keturunan (*hiḥz al-nasl*), melindungi jiwa (*hiḥz al-nafs*), serta menjamin keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan keluarga. Apabila suatu praktik perkawinan justru menimbulkan kerugian dan ketidakadilan, maka praktik tersebut patut dikaji ulang dari sudut pandang tujuan syariat.⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji nikah siri dalam tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* dengan menitikberatkan pada problematika hukum dan dampak sosial yang ditimbulkannya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan hukum Islam yang kontekstual, responsif terhadap realitas

¹Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), h. 3.

²Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 36.

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 88.

⁴Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 44.

⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 2 ayat (2).

⁶Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia, 2004), h. 110.

⁷Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Jilid VII (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), h. 18.

⁸Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), h. 8.

⁹Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Maqāṣid* (Kairo: Dār al-Shurūq, 2008), h. 95.

sosial, dan tetap berlandaskan pada prinsip kemaslahatan.¹⁰

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Konsep Nikah dalam Hukum Islam

Perkawinan dalam hukum Islam dipahami sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang sah menurut syariat. Akad nikah memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar legitimasi hubungan suami istri serta melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban masing-masing pihak.¹¹

Secara etimologis, nikah berarti al-damm atau al-jam' yang bermakna menyatukan. Adapun secara terminologis, para ulama fikih mendefinisikan nikah sebagai akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafaz tertentu sesuai ketentuan syariat.¹² Definisi ini menegaskan bahwa nikah bukan sekadar peristiwa sosial, melainkan perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi normatif.

Dalam fikih Islam, rukun nikah terdiri atas calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Seluruh rukun tersebut harus terpenuhi agar akad nikah dinyatakan sah. Ketiadaan salah satu rukun dapat menyebabkan perkawinan menjadi batal atau tidak sah menurut hukum Islam.¹³

Selain rukun, terdapat pula syarat-syarat nikah yang berkaitan dengan masing-masing rukun, seperti syarat wali, saksi, dan calon mempelai. Syarat-syarat ini bertujuan untuk menjaga kejelasan akad dan mencegah terjadinya penyalahgunaan institusi perkawinan. Dengan demikian, hukum Islam menempatkan perkawinan sebagai akad yang harus dilakukan secara serius dan bertanggung jawab.¹⁴

Dalam literatur fikih klasik, tidak ditemukan ketentuan yang secara eksplisit mewajibkan pencatatan perkawinan oleh otoritas negara. Hal ini disebabkan oleh konteks masyarakat klasik yang masih sederhana dan mengandalkan pengakuan sosial sebagai bukti

keabsahan perkawinan.¹⁵ Oleh karena itu, keabsahan nikah lebih ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat daripada aspek administratif.

Meskipun demikian, hukum Islam juga mengenal prinsip i'lān al-nikāh (pengumuman perkawinan) sebagai upaya mencegah fitnah dan menjaga ketertiban sosial. Anjuran untuk mengumumkan perkawinan menunjukkan bahwa Islam menekankan keterbukaan dan kejelasan status hubungan suami istri dalam masyarakat.¹⁶

Dengan demikian, konsep nikah dalam hukum Islam tidak dapat dipahami secara sempit hanya pada aspek formalitas akad, tetapi juga harus dilihat dari tujuan sosial dan moral yang ingin diwujudkan. Perkawinan dalam Islam pada hakikatnya diarahkan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.¹⁷

2. Pengertian dan Praktik Nikah Siri

Nikah siri merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat nikah menurut hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan secara resmi oleh lembaga negara. Istilah siri berasal dari kata sirrun yang berarti rahasia, yang menunjukkan sifat perkawinan tersebut yang tidak terdokumentasi secara administratif.¹⁸

Dalam praktiknya, nikah siri seringkali tetap melibatkan wali, saksi, dan ijab kabul, sehingga secara fikih dianggap sah. Namun, karena tidak adanya pencatatan resmi, perkawinan ini tidak memiliki kekuatan hukum menurut hukum positif. Kondisi ini menyebabkan adanya dualisme antara keabsahan agama dan legalitas negara.¹⁹

Nikah siri dilakukan dengan berbagai alasan, antara lain faktor ekonomi, keinginan untuk berpoligami tanpa izin istri pertama, menghindari prosedur administratif, atau untuk menutupi kehamilan di luar nikah. Alasan-alasan tersebut menunjukkan bahwa nikah siri seringkali dipilih sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan persoalan tertentu.²⁰

¹⁰Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM Unisba, 1995), h. 132.

¹¹Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), h. 5.

¹²Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 29.

¹³Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Jilid VII (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), h. 18.

¹⁴Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Jilid IV (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), h. 12.

¹⁵Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, h. 36.

¹⁶Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 16.

¹⁷Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM Unisba, 1995), h. 121.

¹⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 88.

¹⁹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 44.

²⁰Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, h. 109.

Dalam realitas sosial, nikah siri cenderung menimbulkan ketimpangan relasi kuasa antara suami dan istri. Perempuan dalam nikah siri berada pada posisi yang rentan karena tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai ketika terjadi konflik rumah tangga, perceraian, atau penelantaran.

Dampak nikah siri juga dirasakan oleh anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Anak seringkali mengalami kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran, hak nafkah, serta hak waris. Kondisi ini berdampak pada masa depan anak dan berpotensi melanggar prinsip keadilan sosial.

Meskipun sebagian masyarakat memandang nikah siri sebagai solusi yang sah secara agama, praktik ini seringkali menimbulkan mafsadat yang lebih besar dibandingkan maslahatnya. Oleh karena itu, nikah siri tidak dapat dilepaskan dari kritik sosial dan hukum, terutama dalam konteks perlindungan hak asasi manusia.

Dengan demikian, nikah siri merupakan fenomena kompleks yang tidak cukup dinilai hanya dari keabsahan fikihnya, tetapi juga harus dianalisis dari dampak hukum dan sosial yang ditimbulkannya. Pendekatan yang komprehensif diperlukan agar hukum Islam dapat berfungsi sebagai sarana keadilan dan kemaslahatan.

3. *Maqāsid al-Syarī'ah* sebagai Pendekatan Hukum

Maqāsid al-syarī'ah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang menekankan tujuan-tujuan dasar ditetapkannya syariat. Konsep ini berangkat dari pandangan bahwa setiap hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia.

Al-Syātibī mengklasifikasikan *maqāsid al-syarī'ah* ke dalam lima tujuan pokok, yaitu perlindungan agama (*ḥifz al-dīn*), jiwa (*ḥifz al-nafs*), akal (*ḥifz al-'aql*), keturunan (*ḥifz al-nasl*), dan harta (*ḥifz al-māl*). Kelima tujuan ini menjadi kerangka utama dalam menilai kebijakan dan praktik hukum.²¹

Pendekatan *maqāsid* memungkinkan hukum Islam untuk bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman. Hukum tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual dengan mempertimbangkan realitas sosial dan dampaknya terhadap kehidupan manusia.²² Dalam konteks perkawinan, *maqāsid al-syarī'ah* menekankan pentingnya perlindungan terhadap institusi keluarga sebagai unit dasar masyarakat. Perkawinan tidak hanya berfungsi untuk melegalkan hubungan suami istri, tetapi juga untuk

menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh anggota keluarga.²³

Penerapan pendekatan *maqāsid* terhadap nikah siri membuka ruang evaluasi kritis terhadap praktik tersebut. Meskipun sah secara fikih, nikah siri perlu dinilai dari sejauh mana ia mampu menjaga tujuan perlindungan keturunan, jiwa, dan harta, atau justru menimbulkan kerusakan sosial.²⁴

Pendekatan ini juga memberikan legitimasi terhadap peran negara dalam mengatur administrasi perkawinan. Kewajiban pencatatan nikah dapat dipandang sebagai upaya negara untuk menjaga kemaslahatan umum dan mencegah terjadinya ketidakadilan dalam masyarakat.²⁵

Dengan demikian, *maqāsid al-syarī'ah* merupakan pendekatan yang relevan dan strategis dalam mengkaji nikah siri. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam berfungsi secara substantif sebagai sarana perlindungan, keadilan, dan kemanusiaan dalam kehidupan modern.²⁶

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap kitab-kitab fikih klasik, buku-buku hukum Islam kontemporer, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi dan penelusuran literatur. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan kerangka *maqāsid al-syarī'ah* sebagai alat analisis utama dalam menilai praktik nikah siri.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Problematika Hukum Nikah Siri

Nikah siri menimbulkan persoalan hukum yang serius karena tidak memiliki kekuatan pembuktian dalam sistem hukum negara. Perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi tidak diakui secara administratif, sehingga keberadaannya sulit dibuktikan ketika terjadi sengketa hukum. Akibatnya, nikah siri seringkali berada di ruang abu-abu antara pengakuan agama dan penolakan hukum positif, yang pada akhirnya merugikan pihak-pihak yang lemah, terutama perempuan dan anak.²⁷

²³Wahbah al-Zuhailī, *Uşul al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2006), h. 101.

²⁴Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, h. 12.

²⁵Yusuf al-Qaradāwī, *Fiqh al-Maqāsid*, h. 98.

²⁶Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), h. 45.

²⁷Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 44.

²¹Ibid., h. 8.

²²Yusuf al-Qaradāwī, *Fiqh al-Maqāsid*, h. 21.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas mewajibkan pencatatan perkawinan sebagai sarana untuk menjamin kepastian hukum. Ketentuan ini lahir dari kebutuhan negara untuk melindungi hak-hak warga negara dalam kehidupan keluarga. Ketika ketentuan ini diabaikan melalui praktik nikah siri, maka konsekuensi hukumnya tidak dapat dihindari, baik dalam aspek perdata maupun administrasi.²⁸

Salah satu problem utama nikah siri adalah lemahnya kedudukan hukum istri. Tanpa akta nikah, seorang istri tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut hak nafkah, perlindungan, maupun hak atas harta bersama. Dalam praktik peradilan agama, akta nikah merupakan alat bukti utama yang menentukan keberadaan hubungan perkawinan. Ketiadaan dokumen ini menyebabkan istri berada dalam posisi yang sangat rentan.²⁹

Problematika hukum nikah siri juga berdampak langsung pada anak. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat seringkali menghadapi kesulitan dalam memperoleh pengakuan hukum, baik dalam pencatatan kelahiran maupun dalam pemenuhan hak keperdataan lainnya. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang dijunjung tinggi dalam hukum Islam maupun hukum nasional.³⁰

Dalam perspektif Maqāşid al-Syarī'ah, kondisi tersebut jelas bertentangan dengan tujuan perlindungan keturunan (hifz al-nasl). Syariat Islam menempatkan anak sebagai amanah yang harus dijaga martabat, nasab, dan hak-haknya. Ketika suatu praktik perkawinan justru menyebabkan anak kehilangan perlindungan hukum, maka praktik tersebut patut dikaji ulang secara kritis.³¹

Nikah siri juga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal perceraian. Perceraian yang terjadi dalam nikah siri sering dilakukan secara sepihak tanpa mekanisme hukum yang jelas. Akibatnya, tidak ada kepastian mengenai status hubungan, masa iddah, maupun tanggung jawab pasca perceraian. Kondisi ini membuka ruang

terjadinya ketidakadilan dan kesewenang-wenangan.³²

Selain itu, persoalan harta bersama dalam nikah siri juga menjadi problem serius. Tanpa pencatatan resmi, sulit menentukan kepemilikan dan pembagian harta ketika terjadi konflik. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan harta (hifz al-māl) dalam Maqāşid al-Syarī'ah, yang menolak segala bentuk pengambilan harta secara tidak adil.³³

Dalam praktik sosial, nikah siri sering disalahgunakan sebagai celah untuk menghindari ketentuan hukum, terutama dalam praktik poligami. Padahal, Islam mensyaratkan keadilan dan tanggung jawab yang ketat dalam poligami. Ketika nikah siri dijadikan alat untuk menghindari tanggung jawab tersebut, maka substansi ajaran Islam telah disimpangkan.³⁴

Dengan demikian, problematika hukum nikah siri menunjukkan bahwa keabsahan formal secara fikih tidak selalu sejalan dengan tujuan keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, nikah siri tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan ibadah individual, melainkan sebagai persoalan hukum publik yang memiliki implikasi luas terhadap tatanan sosial.³⁵

2. Pencatatan Perkawinan sebagai Sarana Kemaslahatan

Pencatatan perkawinan merupakan instrumen hukum yang berfungsi menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak dalam perkawinan. Dalam konteks masyarakat modern, pencatatan nikah menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dari sistem hukum keluarga. Tanpa pencatatan, hak dan kewajiban suami, istri, dan anak sulit ditegakkan secara adil.³⁶

Dalam perspektif Maqāşid al-Syarī'ah, pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai sarana (wasīlah) untuk mewujudkan kemaslahatan. Syariat Islam tidak hanya memperhatikan keabsahan formal suatu akad, tetapi juga dampak dan manfaatnya bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, pencatatan nikah sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial.³⁷

³²Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), h. 105.

³³Abū Ishāq al-Syātībī, *al-Muwāfaqāt fī Uşūl al-Syarī'ah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), h. 8.

³⁴Mudrah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia, 2004), h. 110.

³⁵Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM Unisba, 1995), h. 133.

³⁶Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 47.

³⁷Yusuf al-Qaradāwī, *Fiqh al-Maqāşid* (Kairo: Dār al-Shurūq, 2008), h. 95.

²⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 2 ayat (2).

²⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 90.

³⁰Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 112.

³¹Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 36.

Islam mengenal prinsip taqyīd al-mubāh, yaitu pembatasan terhadap perkara yang pada dasarnya boleh demi kepentingan umum. Pencatatan nikah termasuk dalam kategori ini, karena bertujuan mencegah terjadinya kerusakan sosial yang lebih besar. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih yang mendahulukan pencegahan mafsadat daripada perolehan maslahat.³⁸

Pencatatan perkawinan memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi perempuan. Dengan adanya akta nikah, istri memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut hak nafkah, perlindungan dari kekerasan, serta hak atas harta bersama. Perlindungan ini merupakan manifestasi dari tujuan perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan harta (hifz al-māl).³⁹

Selain itu, pencatatan nikah juga menjamin kejelasan status hukum anak. Anak yang lahir dari perkawinan yang tercatat memperoleh pengakuan hukum yang penuh, termasuk hak atas identitas, nafkah, dan warisan. Hal ini sejalan dengan tujuan perlindungan keturunan (hifz al-nasl) dalam Maqāşid al-Syarī'ah.⁴⁰

Dalam konteks ini, kewajiban pencatatan perkawinan tidak dapat dipandang sebagai bentuk sekularisasi hukum Islam. Sebaliknya, pencatatan nikah merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai syariat dalam sistem hukum modern. Negara melalui kebijakan administratif berperan sebagai pelindung kemaslahatan umum, bukan sebagai penghalang pelaksanaan ajaran agama.⁴¹

Dengan demikian, pencatatan perkawinan bukanlah bentuk penambahan syarat sah nikah, melainkan mekanisme perlindungan hukum yang melengkapi akad nikah. Pendekatan Maqāşid al-Syarī'ah menegaskan bahwa pencatatan nikah merupakan sarana strategis untuk menjaga tujuan-tujuan syariat Islam dalam kehidupan keluarga.⁴²

3. Dampak Sosial Nikah Siri

Dampak sosial nikah siri paling nyata dirasakan oleh perempuan, khususnya istri. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, istri dalam nikah siri seringkali mengalami ketidakpastian status, ketergantungan ekonomi,

serta kerentanan terhadap penelantaran. Kondisi ini menciptakan relasi kuasa yang timpang dalam rumah tangga.⁴³

Selain dampak terhadap perempuan, nikah siri juga berdampak pada anak. Anak yang lahir dari perkawinan siri sering menghadapi stigma sosial dan kesulitan dalam memperoleh hak-hak dasarnya. Stigma ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada perkembangan psikologis dan sosial anak.⁴⁴

Nikah siri juga berpotensi menormalisasi praktik penelantaran keluarga. Ketika perkawinan tidak tercatat, tanggung jawab suami terhadap istri dan anak seringkali diabaikan. Hal ini bertentangan dengan nilai keadilan dan tanggung jawab yang menjadi inti ajaran Islam.⁴⁵

Dalam skala yang lebih luas, nikah siri dapat mengganggu tatanan sosial dan hukum keluarga. Ketidakjelasan status perkawinan menciptakan konflik sosial dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat merusak stabilitas sosial.⁴⁶

Islam menempatkan stabilitas dan keteraturan sosial sebagai bagian dari tujuan syariat. Oleh karena itu, praktik yang justru menimbulkan kekacauan sosial tidak sejalan dengan Maqāşid al-Syarī'ah. Pendekatan ini menuntut solusi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga edukatif dan preventif.⁴⁷

Peran ulama, tokoh agama, dan negara menjadi sangat penting dalam mengedukasi masyarakat mengenai dampak nikah siri. Dakwah dan kebijakan hukum harus diarahkan pada perlindungan kemaslahatan, bukan sekadar membenaran formal terhadap praktik yang merugikan.⁴⁸

Dengan demikian, pendekatan Maqāşid al-Syarī'ah memberikan kerangka yang komprehensif dalam memahami dampak sosial nikah siri. Melalui pendekatan ini, hukum Islam dapat berfungsi secara substantif sebagai sarana perlindungan, keadilan, dan kemanusiaan dalam kehidupan masyarakat modern.⁴⁹

³⁸Wahbah al-Zuhailī, *Uşūl al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2006), h. 101.

³⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 94.

⁴⁰Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Jilid IV (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), h. 15.

⁴¹Yusuf al-Qaradāwī, *Fiqh al-Maqāşid*, h. 98.

⁴²Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), h. 45.

⁴³Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, h. 112.

⁴⁴Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 46.

⁴⁵Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 120.

⁴⁶Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, h. 136.

⁴⁷Abū Ishāq al-Syātībī, *al-Muwāfaqāt*, Jilid II, h. 12.

⁴⁸Yusuf al-Qaradāwī, *Fiqh al-Maqāşid*, h. 103.

⁴⁹Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, h. 40.

E. PENUTUP

Nikah siri merupakan praktik perkawinan yang secara fikih dinilai sah karena telah memenuhi rukun dan syarat nikah, namun dalam praktik sosial dan hukum modern menimbulkan berbagai persoalan serius. Ketidadaan pencatatan perkawinan menyebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi istri dan anak, terutama dalam pemenuhan hak-hak keperdataan seperti nafkah, warisan, dan pengakuan status hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa keabsahan syar'i semata belum cukup untuk menjamin terwujudnya tujuan perkawinan dalam Islam.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perkawinan bertujuan untuk menjaga keturunan, kehormatan, dan kemaslahatan keluarga. Oleh karena itu, praktik nikah siri yang berpotensi menimbulkan mudarat bertentangan dengan semangat syariat. Pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai instrumen kemaslahatan yang bersifat *ijtihādī* dan sejalan dengan prinsip *siyāsah shar'iyah*. Dengan demikian, kewajiban pencatatan perkawinan tidak bertentangan dengan hukum Islam, melainkan merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

DAFTAR RUJUKAN

- al-Jazīrī, Abd al-Raḥmān. *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Jilid IV (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003).
- al-Qaraḍāwī, Yusuf. *Fiqh al-Maqāṣid* (Kairo: Dār al-Shurūq, 2008).
- al-Syātībī, Abū Ishāq. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.).
- al-Zuḥailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989).
- al-Zuḥailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989).
- , *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2006).
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008).
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).
- Mulia, Musdah. *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia, 2004).
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM Unisba, 1995).

Qudāmah, Ibn. *al-Mughnī*, Jilid VII (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997).

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 2 ayat (2).

Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Fikr, 1983).

Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Fikr, 1983).

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009).